

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah komunikasi Informatika (Kominpo) Kota Bengkulu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi Informatika merupakan lembaga negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian Komunikasi Informatika bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika. Sejak 23 Oktober 2019, Johnny Gerard Plate menjabat sebagai Menteri Komunikasi Informatika (Menkominfo) yang membawahkan Kementerian Komunikasi Informatika. Kementerian Komunikasi Informatika, sebelumnya bernama "Departemen Penerangan (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi Informatika (Depkominfo) (2005-2009).

Setelah proklamasi kemerdekaan dibentuklah Badan Penerangan yang secara fungsional melaksanakan kebijaksanaan, pola dan pedoman penerangan dengan tujuan untuk (1) mempertahankan dan memelihara kemerdekaan, (2) mengajak rakyat untuk turut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dan (3) memperkenalkan Negara Kesatuan

Republik Indonesia di dalam dan luar negeri. Dalam kurun waktu 1959-1965, sesuai dengan garis-garis Besar Pembangunan Nasional sebagai ketetapan MPRS, dibentuklah Departemen Penerangan yang bertugas menyelenggarakan penerangan melalui media informasi yang meliputi radio, film, roestel dan gambar, percetakan, kendaraan bermotor, mesin stensil dan mesin ketik. Di samping menyebarluaskan informasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, salah satu tugas pokok penyelenggaraan penerangan yang mulai berdiri sejak tahun 1966 ini adalah membentuk opini publik agar tercipta dukungan, pengawasan dan keterlibatan masyarakat yang baik terhadap pelaksanaan tujuan pemerintahan.

Pada masa itu pengorganisasian ke dalam dilakukan agar Departemen Penerangan berfungsi menjadi Juru Bicara Pemerintah. Tanggal 15 September 1967 wewenang penerangan luar negeri (Penlugri) yang sejak 1959 dipegang Departemen Luar Negeri RI dialihkan kembali pengelolaannya kepada Departemen Penerangan. Tahun 1971, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana media massa, dikembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi dan sinergi antarunsur-unsur penerangan pemerintah. Dan dibentuklah lembaga antara lain Badan Koordinasi Ke Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) dan Badan Koordinasi Penerangan (BAKOPEN) Di tingkat daerah, dibentuk jawatan penerangan provinsi, kantor penerangan kabupaten dan juru penerang di

tingkat kecamatan. Di kabupaten dan kota dibentuk Pusat Penerangan ngan Masyarakat (PUSPENMAS) dengan kegiatan utama penerangan antar pribadi didukung sarana penerangan di daerah seperti radio, televisi, film penerangan, pers penerbitan, pameran dan pertunjukkan rakyat serta diskusi kerja.

Pada awal masa reformasi, tugas dan fungsi Departemen Penerangan tidak banyak berubah. Kelembagaan penerangan dipertahankan mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dengan nama kantor wilayah departemen penerangan dan biro humas provinsi. Pusca pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi reposisi terhadap perangkat daerah sesuai kepentingan daerah. Kantor penerangan di bawah koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sesuai dengan Kepres 153 Tahun 1999 dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) di tingkat pusat, sedang di tingkat provinsi; kabupaten dan kota. Setahun setelah pembubaran Departemen Penerangan, dibentuk Lembaga Informasi Nasional (LIN), yang kemudian diubah lagi statusnya menjadi Kementerian Negara Komunikasi Informasi (Kemeneg Kominfo).Selanjutnya, tugas layanan informasi publik diserahkan kepada Menteri Negara Komunikasi Informasi. Sedang RIKN berubah menjadi Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi Informasi.

Sejak tahun 2005, terjadi perubahan dari Kementerian Negara Komunikasi Informasi menjadi Departemen Komunikasi

Informatika. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, dilakukan integrasi Kementerian Negara Komunikasi Informasi: Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Salah satu fungsi penting Departemen Kominfo yang berkaitan dengan informasi adalah penyebaran informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara. Akhir tahun 2010 lalu, lembaga Kementerian Komunikasi Informatika menyempurnakan penataan organisasi Paradigma baru kebijakan komunikasi menempatkan informasi sebagai bagian kebutuhan keseharian masyarakat. Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan sekadar 'penerangan', namun lebih dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional dengan baik.²⁰

B. Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu

1. Profil dinas Komunikasi Informatika (kominfo) kota Bengkulu

Dinas Komunikasi, Informatika dan statistika adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana

²⁰ Depkominfo. 2010. Kilas Balik 2004-2009 Departemen Komunikasi dan Informatika. Kemajuan Sinergi dan Keadaban Menuju Masyarakat Informasi Jakarta Depkominfo.

dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer antar bidang, pengelolaan produksi informasi dan publikasi, pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bidang serta 1 (satu) Sekretariat, dimana disetiap bidangnya dibawah oleh kepala bidang. Sebagai lembaga Pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab besar dan bergerak di dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, maka DISKOMINFO mempunyai tugas pokok dan fungsi yang besar dalam membangun serta menjaga Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Kota Bengkulu.

Dinas Komunikasi Informatika Kota Bengkulu saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jati Raya No. 01 Kota Bengkulu, telephone Telp. 082181943672. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan statistika Kota Bengkulu didukung oleh 30 (Tiga puluh) PNS. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja, dilakukan pembagian tugas bagi Pejabat Eselon, sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Tahun 2016.

2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan statistika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan

Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, Informatika dan statistika.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan statistika mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistika.
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan teknologi informasi.²¹
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya

²¹ Website Kominfo Kota Bengkulu

- komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan teknologi informasi.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan teknologi informasi.
 - e. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statiska.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Visi dan Misi Dinas Komunikasu Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu
- VISI: “Terwujudnya Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Serta Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang Baik dan Handal”
- MISI: “Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat dalam membangun kerjasama antara lembaga komunikasi informasi. Mengembangkan aplikasi dan standarisasi penyelenggaraan

pemanfaatan jaringan teknologi informasi komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.”²²

4. Lambang dan Slogan Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu



Gambar 4.1 Logo Dinas Kominfo Kota Bengkulu

(Sumber : Website Kominfo Kota Bengkulu)

Lambang Dinas Kominfo Kota Bengkulu

Slogan “ Kominfo Kito Nian”

5. Struktur Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu

STUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU



²² Website Kominfo Kota Bengkulu

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Bengkulu

(Sumber : Website Kominfo Kota Bengkulu)

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu terdiri atas:

1. Kepala Dinas Membawahi: Gitagama raniputera,SE,MM
2. Sekretaris: Afri CandrianiSE,M.SI
membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; Nefri Yolanda,S,STP,M.AP
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Desi Susanti,SH,MH
3. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik : Yoki Hardiyanto,S.TP
membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Penata humas 1 ;Hendri Akbar,SE
 - b. Penata humas 2 ;Yopi Haikal Perdana .SS
4. Kabid E-govemmrnt: Wiwik Rahayu,SE.M,SI
5. Kabid Hubungan Media dan teknologi informatika: Ariani nigrum,SE.

(Dalam Pasal 31)

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara professional.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(Dalam Pasal 32)

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur dinas Komunikasi Informatika Kota Bengkulu telah di sahkan oleh walikota Bengkulu.